



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Nomor : 425 /SISP/Dep.1/ VIII /2018

NAMA KOPERASI	: KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH ASH SHIDDIQ INDONESIA
NOMOR DAN TANGGAL PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI :	Nomor : 008051/BH/M.KUKM.2/IV/2018, tanggal 9 April 2018
NAMA PENGURUS	: ARYA SETYA NUGRAHA (KETUA)
JENIS USAHA	: SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
ALAMAT KOPERASI	: Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
NOMOR TELEPON	: (021) 52900828
MODAL SENDIRI	: Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
<ul style="list-style-type: none">• Izin operasional kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini berlaku hanya untuk melayani anggota koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggota koperasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah dibidang usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.• Untuk calon anggota, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sudah harus menjadi anggota.• Jika dikemudian hari koperasi terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan, izin operasional kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan <u>dibekukan sementara</u> atau <u>dicabut</u>.• Koperasi pemegang izin ini wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengawasan dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2018
a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Plt. Deputi Bidang Kelembagaan

Untung Tri Basuki, SH, SPN
NIP. 19590718 198603 1 001





KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Nomor : 425 /SISP/Dep.1/ VIII /2018

NAMA KOPERASI	:	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH ASH SHIDDIQ INDONESIA
NOMOR DAN TANGGAL PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI :		
Nomor	:	008051/BH/M.KUKM.2/IV/2018, tanggal 9 April 2018
NAMA PENGURUS	:	ARYA SETYA NUGRAHA (KETUA)
JENIS USAHA	:	SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
ALAMAT KOPERASI	:	Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
NOMOR TELEPON	:	(021) 52900828
MODAL SENDIRI	:	Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
<ul style="list-style-type: none">• Izin operasional kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini berlaku hanya untuk melayani anggota koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggota koperasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah dibidang usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.• Untuk calon anggota, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sudah harus menjadi anggota.• Jika dikemudian hari koperasi terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan, izin operasional kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan <u>dibekukan sementara</u> atau <u>dicabut</u>.• Koperasi pemegang izin ini wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengawasan dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.		

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2018

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah

Plt. Deputi Bidang Kelembagaan

Untung Tri Basuki, SH, SPN
NIP. 19590718-198603 1 001

